



PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Sayur, tempat kediaman di Desa Parida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 23 Mei 2016 yang telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Raha yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 24 Mei 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 April 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 63/04/VII/2011 tertanggal 01 Januari 2011;

Halaman 1 dari 16 Put. No. 0170/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Labunti selama 5 bulan, selanjutnya pindah dan tinggal dikediaman keluarga Penggugat di Desa Parida selama 8 bulan, kemudian pindah dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Labunti selama 1 tahun, selanjutnya pindah di kediaman bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
 - 1 Anak 1, umur 21 tahun;
 - 2 Anak 2, umur 19 tahun;
 - 3 Anak 3, umur 17 tahun;
 - 4 Anak 4, umur 9 tahun;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 15 juni 1993 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh;
 - 1 Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan “Anjing, Babi, Binatang dan lain-lain”;
 - 2 Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 3 Tergugat mengelola sendiri penghasilannya dan hanya mengharapkan penghasilan Penggugat;
 - 4 Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- 5 Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2015 yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat untuk keperluan rumah tangga dan Tergugat tidak menerima dengan baik sikap Penggugat dimaksud dan langsung mengeluarkan kata-kata kasar, dengan mengatakan “kurang ajar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing, babi dan lain-lain” dan kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mengancam Penggugat dengan menggunakan sebilah parang. Setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat sampai sekarang. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

- 7 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
- 8 Bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W21-A4/315/HK.05/5/2016, Tanggal 11 Mei 2016 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha maka dengan ini Penggugat dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 kali pemanggilan masing-

Halaman 3 dari 16 Put. No. 0170/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 30 Mei 2016 dan tanggal 15 Juni 2016 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A Surat:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 63/04/VII/2011 tertanggal 01 Januari 2011, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B Saksi:

- 2 Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Parida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, sebagai adik kandung saksi dan juga kenal Tergugat yang bernama Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah orangtua saksi dan tinggal di rumah sendiri sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, tetapi sejak beberapa tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tidak memberikan nafkah karena Tergugat mengelola sendiri hasil usahanya, selain itu menurut cerita Penggugat jika terjadi pertengkaran Tergugat kadang memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi melihat kebiasaan Tergugat adalah Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak bisa tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Penggugat tidak pernah kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Parida pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2016 tetapi tidak berhasil karena



Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat meskipun Tergugat sudah minta maaf dan mau merubah sifatnya;

- Bahwa saksi hadir pada saat perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi sempat bertanya kepada Tergugat alasan Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, Tergugat mengatakan khilaf dan meminta maaf pada saksi dan tokoh masyarakat yang hadir, selain itu Tergugat mengaku pada saksi bahwa saat Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Mei 2015 karena lari akibat diancam dengan parang oleh Tergugat dan saat itu saksi yakin ternyata cerita Penggugat adalah benar adanya;

3 Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai ibu kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Tergugat, sebagai ayah kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak dan saksi sebagai anak pertama, tetapi sejak 5 tahun lalu Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sebab percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan jika suka mabuk selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata binatang babi, anjing dan perempuan lonte;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pada tahun 2015 Tergugat sering memukul Penggugat meskipun di depan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Mei 2015 pada waktu itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Tergugat dan pergi tinggal di rumah orangtuanya hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak tiga kali, masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016 tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Put. No. 0170/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 1993, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak 15 Juni 1993 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka berkata kasar dengan mengatakan anjing, babi, kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat serta mengelola sendiri hasil usahanya hal ini berlangsung secara terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2015 yang disebabkan Penggugat menanyakan hasil usahanya untuk keperluan rumah tangga namun Tergugat langsung marah-marah dan berkata kasar serta kembali melakukan kekerasan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan sebilah parang. Setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pergi tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena alasan Penggugat berdasarkan huruf (f), maka Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Anak 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Halaman 9 dari 16 Put. No. 0170/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 5 mengenai perselisihan dan pertengkaran, Tergugat marah-marah, berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat langsung sendiri oleh saksi, namun diketahui dari cerita Penggugat selain itu saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat sendiri pada saat didamaikan pada bulan Mei 2016 kepada saksi dan saksi melihat sendiri tentang kebiasaan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 tahun, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka berkata kasar dengan mengatakan anjing, babi kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 24 April 1993 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis;
- 3 Bahwa setidak-tidaknya sejak Juni 1993 antara Penggugat dan Tergugat awal mula muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal ini disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2015 yang disebabkan Tergugat marah-marah dan berkata kasar serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang tinggal ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun serta antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Halaman 11 dari 16 Put. No. 0170/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- 2 Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka marah-marah dan berkata kasar serta sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hal ini terjadi terus-menerus;
- 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2015 yang disebabkan Penggugat menanyakan hasil usaha Tergugat untuk keperluan rumah tangga, namun Tergugat langsung marah-marah, berkata kasar (anjing, babi) dan kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat memukul Penggugat dan mengancam Penggugat sehingga sejak itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang tinggal ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang 1 tahun;
- 4 Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup rukun kembali, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penguat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- 1 Dalil kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman: 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما,

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Halaman 13 dari 16 Put. No. 0170/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terbukti setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu dalam pengaruh minuman yang memabukan, selalu berkata kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan 15 Mei 2015, karena Tergugat mengulangi lagi perbuatan marah-marah, berkata kasar dan memukul Penggugat, hal ini bertentangan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5 berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 9 tahun, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Raha Nomor: W21-A4/315/Hk.05/VI/2016, tanggal 11 Mei 2016 Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangkan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 16 Put. No. 0170/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2016 sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,


Sulastri Suhani, S.HI.





Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc.



Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah). |
| | : |